



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR 140/05/*kpts*/WN – IU/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN (TPA/TPQ)
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di Wilayah Nagari Inderapura Utara, dipandang perlu mengangkat Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airapura Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru di Lingkungan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airapura, Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara, Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2021 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

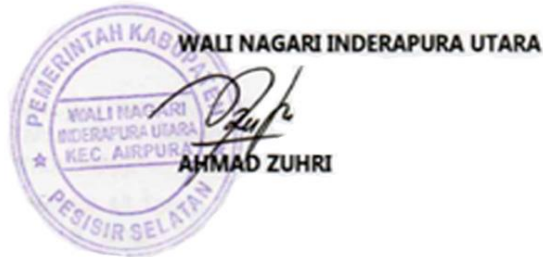
Menetapkan Guru Taman Pendidikan Al Quran (TPA/TPQ) di Lingkungan Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 06 Januari 2021



Tembusan di Sampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Kepala K U A Kecamatan Airpura di Airpura;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
8. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/05/*Kpts*/WN – IU/2021

Tanggal : 06 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	YONI HAMZAH,SHi	Guru TPA/TPQ
2	NENENG SUHARTI	Guru TPA/TPQ
3	YULI DEWI MARNI	Guru TPA/TPQ
4	SITI KHAIRIYAH	Guru TPA/TPQ
5	SAFRIZAL	Guru TPA/TPQ
6	SARIMANIS	Guru TPA/TPQ



WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

AHMAD ZUHRI